



Kecamatan Sampang

Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 47 69213 082233654325

<https://kec-sampang.sampangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Sampang

Pengurusan Akte Hibah

No. SK : 188/ 06 /434.503/2022

Persyaratan

1. Surat Tanah (sertifikat tanah / AKta Tanah/ Leter C)
2. Kartu Keluarga Asli + Fc. Kartu Keluarga rangkap 2 (Pemberi Hibah)
3. KK asli suami istri + Fc. KK rangkap 2 (Pemberi Hibah)
4. Kartu Keluarga Asli + Fc. Kartu Keluarga rangkap 2 (Yang Menerima Hibah)
5. KK Asli + Fc. KK rangkap 2 (Yang Menerima Hibah)
6. SPPT PBB dan pelunasan PBB tahun terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Sampang

Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 47 69213 082233654325

<https://kec-sampang.sampangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Sampang

1. Pemohon mendatangi Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sampang untuk mengajukan permohonan pengecekan Sertifikat Tanah dengan membawa sertifikat tanah dan persyaratan lainnya. (apabila tanah belum bersertifikat maka tidak perlu melakukan pengecekan tanah di BPN Kabupaten Sampang);
2. Pemohon datang ke kantor kelurahan setempat dengan membawa Surat Tanah (Sertifikat Tanah/Akta)
3. Sekretaris Kelurahan memeriksa/meneliti surat tanah pemohon dengan buku Kerawangan/Buku Leter C Kelurahan (apabila tanah tersebut belum bersertifikat) serta persyaratan kelengkapan lainnya ;
4. Setelah persyaratan lengkap, Sekretaris Kelurahan mengetik Buku Akta Hibah beserta kelengkapan surat tanah lainnya dan mencatat dalam buku register tanah kelurahan ;
5. Pemberi Hibah, Yang menerima Hibah, Sekretaris Kelurahan dan Lurah selaku saksi, mendatangi petugas PPAT Kantor Kecamatan Sampang dengan membawa berkas lengkap ;
6. Setelah pemeriksaan/penelitian selesai, Petugas PPAT Kantor Kecamatan Sampang menghadapkan Pemberi Hibah, Yang menerima Hibah, Sekretaris Kelurahan dan Lurah kepada Camat Sampang selaku Pejabat PPAT Sementara untuk melaksanakan proses hibah tanah tersebut ;
7. Setelah Akta Hibah telah ditandatangani oleh Pemberi Hibah, Yang menerima Hibah , Saksi-saksi dan Camat Sampang selaku Pejabat PPAT Sementara, berkas diserahkan kepada petugas PPAT Kecamatan Sampang untuk dicatat ke dalam Buku Register Tanah Kecamatan Sampang ;
8. Pemohon pada batas waktu yang telah ditentukan,mendatangi Petugas PPAT Kantor Kecamatan Sampang dan meyerakan biaya pengurusan PPAT kepada petugas PPAT Kecamatan Sampang ;
9. Petugas PPAT Kecamatan menyerahkan Akta Hibah beserta surat keterangan lainnya kepada pemohon ;

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengurusan Akte Hibah

Pengaduan Layanan



Kecamatan Sampang

Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 47 69213 082233654325

<https://kec-sampang.sampangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Sampang

<https://www.lapor.go.id/>